

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, manusia sendiri memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, serta unsur jiwa dan raga. Kemudian manusia sebagai makhluk sosial ialah manusia saling berinteraksi satu dengan lainnya dalam kehidupan berkelompok, baik itu kelompok kecil maupun kelompok besar seperti bermasyarakat.<sup>1</sup>

Menurut Moeljatno, ajaran penyertaan sebagai *strafaufdehnungsgrund* atau sebagai ajaran yang memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana. Karena sebelum seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, orang itu harus sudah melakukan perbuatan pidana. Disamping delik-delik biasa, terdapat beberapa delik seperti percobaan dan delik penyertaan yang memperluas dapat dipidananya seseorang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana. (*strafaufdehnungsgrund*).<sup>2</sup>

Hubungan antar pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam diantaranya yaitu bersama-sama melakukan suatu tindak kejahatan, mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut dan seorang

---

<sup>1</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 297.

<sup>2</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 70.

saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.<sup>3</sup>

Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap manusia memiliki tujuan dalam memenuhi segala kebutuhannya, sehingga diperlukan hubungan dan interaksi antara masyarakat satu dengan yang lainnya agar suatu tujuan dapat tercapai dan melindungi apa yang menjadi kepentingan masing-masing sehingga manusia sangat membutuhkan suatu aturang yang dapat mengatur dan menertibkan hubungan yang terjadi diantaranya. Aturan-aturan tersebut yang awalnya bersifat sederhana menjadi semakin sulit dikarenakan banyaknya suatu permasalahan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Aturan ini sulit untuk dirumuskan serta membutuhkan pihak lain dalam pembuatan, pelaksanaan, dan penegakannya agar tercipta ketertiban yang teratur. Di dalam masyarakat dapat dijumpai berbagai macam suatu pedoman yang bertujuan untuk mengatur dan berperilaku yang disebut norma atau kaidah-kaidah. Hal tersebut bisa kita artikan sebagai hukum.

Hukum pada hakikatnya selalu melekat pada kehidupan manusia sebagai individu ataupun masyarakat. Hukum memiliki fungsi untuk memberikan ketertiban dan mengatur pergaulan masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.<sup>4</sup>

Hukum memiliki fungsi untuk mencapai tata tertib antar hubungan manusia di dalam kehidupan sosial. Hukum menjaga kebutuhan hidup agar terwujud suatu keseimbangan psikis dan fisik dalam kehidupan, terutama kehidupan dalam

---

<sup>3</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 203.

<sup>4</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 44.

kelompok sosial yang merasakan tekanan atau ketidaksesuaian ikatan sosial. Hukum berarti juga menjaga supaya selalu terwujud dalam kehidupan di masyarakat. Norma hukum merupakan sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan manusia dalam kelompok sosial tertentu, baik dalam situasi sosial. Hal tersebut bertujuan untuk mencapai tata tertib demi keadilan. Hukum sebagai norma memiliki kekhususan yang diantaranya yaitu hendak melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan agar terjaganya kepentingan khalayak umum.<sup>5</sup> Terdapat beberapa unsur dari hukum itu sendiri yaitu bahwa hukum mengandung peraturan dalam kehidupan bermasyarakat, hukum itu diadakan oleh badan yang berwenang yaitu badan legislatif dengan persetujuan badan eksekutif begitu juga sebaliknya. Secara umum hukum itu bersifat memaksa yang artinya hukum itu tegas bila dilanggar dan dapat dikenakan sanksi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>6</sup>

Penegakan hukum terhadap kejahatan merupakan amanat dari Undang-undang yang harus dilaksanakan, dan juga merupakan bagian dari kegiatan hukum yang memiliki peran untuk melindungi hak-hak setiap orang. Penegakan hukum pidana tidak jauh berbeda seperti penegakan hukum pada umumnya yang mana penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 4.

<sup>6</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015 hlm. 23.

<sup>7</sup> Peter Mahmud Madzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenadamedia, Jakarta, 2015, hlm. 18.

Upaya yang diterapkan guna mencapai suatu tujuan dari hukum ialah melalui penegakan hukum itu sendiri. Menegakan hukum pidana harus melihat beberapa tahap sebagai usaha yang senaja direncanakan agar tujuan dari hukum dapat tercapai. Tujuan hukum tersebut tidak lepas dari politik hukum pidana yang terdiri dari tiga tahap, yaitu sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Tahap Formulasi

Tahap formulasi adalah tahapan penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuatan Undang-Undang. Tahap ini sering disebut juga tahap kebijakan legislatif.

2. Tahap Aplikasi

Tahap aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum dari mulai kepolisian hingga ke pengadilan.

3. Tahap Eksekusi

Tahap eksekusi yaitu tahap penegakan atau pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Pada pelaksanaan hukum *in concreto* yang meliputi tahap aplikasi dan eksekusi ini merupakan proses dari pelaksanaan pemeriksaan oleh aparat penegak hukum yang memiliki pedoman pada hukum acara pidana yang berlaku. Dalam penegakan hukum di Indonesia yang berpedoman pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, proses penerimaan suatu perkara pidana ditangani oleh lembaga Kepolisian di tingkan penyelidikan dan penyidikan.

---

<sup>8</sup> Shafrudin, *Politik Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung 1998, hlm. 4.

Peran dari aparat penegak hukum sangat penting dalam terlaksananya penegakan hukum pidana, khususnya hukum acara pidana yaitu penyelidikan dan penyidikan yang ditugaskan dari kepolisian. Penyelidik adalah pejabat POLRI yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan proses penyelidikan.<sup>9</sup> Penyelidikan itu sendiri ialah serangkaian tindak penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang telah diatur dalam undang-undang.

Kemudian penyidik adalah pejabat POLRI atau pejabat Aparatur Sipil negara tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, penyidik serendah-rendahnya berpangkat Inspektur Dua. Namun jika penyidik adalah seorang Aparatur Sipil Negara, penyidik tersebut serendah-rendah pada instansinya berpangkat Pengatur (II/b). Penyidik melakukan penyidikan yang mana penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang ada dengan bukti itu membuat titik terang tentang tindak pidana yang telah terjadi agar tersangka dapat ditentukan.

Polisi pada hakikatnya sebagai penggambaran hukum yang hidup dan karena oleh polisi tersebut hukum dapat mengalami perwujudannya terutama di bidang pidana. Jika hukum itu bertujuan untuk menentukan ketertiban

---

<sup>9</sup> Nasution M. Irsan dan Nurul Isnina, *Hukum Acara Pidana*, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2020, hlm. 13.

masyarakat, maka pada akhirnya polisi yang akan melakukan penertiban serta penegakan hukum secara konkret apa yang disebut sebagai penegak hukum dan pelaksana ketertiban.<sup>10</sup>

Terdapat tiga kerangka konsep dalam penegakan hukum sendiri. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) menuntut agar semua nilai yang ada pada norma hukum tersebut dapat ditegakkan tanpa terkecuali. Kemudian konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara yang berlaku demi perlindungan kepentingan tiap orang. Lalu yang terakhir ialah konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini ada diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan yang ada, baik terkait dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusia, kualitas perundang-undangan, dan kurangnya partisipasi dari masyarakat itu sendiri.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian diatas, penegakan hukum maksudnya merupakan upaya yang dilakukan agar hukum itu terlaksana, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam artian materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh masyarakat yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang memiliki tugas dan wewenang

---

<sup>10</sup> I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian (Sejarah dan Peran Polri dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM)*, Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 61.

<sup>11</sup> Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, hlm. 25.

sesuai Undang-undang untuk menjamin berjalan dan berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pergaulan masyarakat setiap hari terjadi hubungan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Pergaulan masyarakat tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum.<sup>12</sup> Di dalam lingkungan masyarakat seringkali ditemukan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh setiap kalangan baik itu kalangan pemuda, remaja, orang tua maupun dari kalangan penegak hukum itu sendiri. Hal tersebut dapat terbukti dengan adanya main hakim sendiri, perseteruan hingga perkelahian antar pelajar, banyaknya pencurian, pemerkosaan, pembunuhan dan pelanggaran hukum lainnya yang sampai akhirnya menimbulkan kerugian pada seseorang bahkan hingga menyebabkan kematian.<sup>13</sup>

Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau sebagai upaya untuk memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan khususnya pada korban. Hukum pidana mengatur macam-macam bentuk tindak pidana yang mana tindak pidana itu sendiri ialah tingkah laku yang diancam dengan hukuman pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang

---

<sup>12</sup> Chainur Arasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.133.

<sup>13</sup> Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa Di Tengah-Tengah Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 115.

dilakukan oleh orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.<sup>14</sup>

KUHP melarang perbuatan kejahatan yang dilakukan seseorang atau bersama-sama. Orang-orang yang melakukan tindakan atau perbuatan yang dilarang di dalam KUHP bisa disebut sebagai pelaku kejahatan. Salah satu contoh tindak pidana yang diatur di dalam KUHP ialah kejahatan tentang pengeroyokan yang diatur pada pasal 170 KUHP yang isinya ialah:

(1) Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Yang bersalah diancam:

1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
2. Dengan pidana paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Tindak pidana pengeroyokan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu Pasal 170 (KUHP) juga bisa dikaitkan dengan pasal 351 (KUHP) dan juga pasal 354 dan 358 (KUHP) karena di dalam pasal tersebut terdapat unsur-unsur seperti barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun. Kemudian juga terdapat unsur mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing khusus olehnya diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat dari penyerangan atau

---

<sup>14</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 9.



perkelahian itu ada yang luka-luka berat. Jika akibatnya sampai kematian maka diancam pidana paling lama empat tahun.

Sedangkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam pasal 262 juga melarang kekerasan yang dilakukan dengan tenaga bersama yang antara lain isinya sebagai berikut:

1. Setiap orang yang dengan terang-terangan atau di muka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana paling banyak kategori V.
2. Jika kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hancurnya barang atau mengakibatkan luka, dipidana dengan penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
3. Jika kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana paling lama 9 (sembilan) tahun.
4. Jika kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana paling lama 12 (dua belas) tahun.
5. Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (1) huruf d.

Tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan sampai mengakibatkan korban meninggal dunia merupakan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang mendapati suatu delik yang dilakukan dengan sengaja misalnya senaja merampas nyawa orang lain yang diatur dalam ketentuan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), disamping itu juga tindak kejahatan tersebut dikenakan sanksi hukuman pasal 170 KUHP dan dapat disangkakan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Pada pasal 351 KUHP tentang penganiayaan disebutkan sebagai berikut:

- a. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan

- b. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d. Dengan penganiayaan disamakan, sengaja merusak kesehatan.
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Peraturan-peraturan hukum yang telah ada di lingkungan masyarakat bersifat wajib ditaati karena pengaruhnya terhadap keseimbangan antar hubungan pada setiap anggota masyarakat itu sendiri. Kesadaran hukum yang masih kurang dalam masyarakat adalah faktor terjadinya ketidakpercayaan antara anggota masyarakat maupun ketidakpercayaan dengan aparat penegak hukum yang berwenang dan juga pemerintah. Kondisi bidang perekonomian negara juga yang sedang tidak stabil dapat juga menjadi faktor timbulnya kasus kejahatan yang terjadi di masyarakat.

Hukum pidana merupakan hukum yang fungsinya ialah mengatur dan memberikan perlindungan kepada masyarakat umum yang berkenaan dengan suatu tindak pidana. Hukum pidana secara khusus termasuk sebagai bagian dari hukum publik yang mana hukum pidana berfungsi melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang menyerang atau memperkosanya.<sup>15</sup>

Terdapat tiga kepentingan hukum yang dilindungi di antaranya :

- a. Kepentingan hukum perseorangan misalnya kepentingan hukum terhadap hak untuk hidup (nyawa), kepentingan hukum atas tubuh, kepentingan hukum akan hak milik suatu benda, kepentingan hukum

---

<sup>15</sup> Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Radika Aditama, Bandung, 2011, hlm 210.

terhadap harga diri dan juga nama baik seseorang, kepentingan hukum terhadap rasa susila.

- b. Kepentingan hukum masyarakat misalnya kepentingan hukum terhadap ketertiban dan keamanan umum, ketertiban lalu lintas di jalan raya.
- c. Kepentingan hukum negara misalnya kepentingan hukum terhadap keselamatan dan keamanan negara, kepentingan hukum atas kedaulatan negara, dan kepentingan hukum terhadap kepala negara.

Terkait dengan fungsi dari hukum pidana itu, maka untuk dapat melihat bagaimana fungsi itu dapat berjalan dengan baik tentu diperlukan beberapa aspek pendukung yang salahsatunya adalah keterlibatan masyarakat dan pemerintah dalam hal ini penegak hukum untuk dapat mencegah terjadinya berbagai bentuk tindak kejahatan.

Gejala yang dinamakan kejahatan pada dasarnya dapat terjadi pada proses dimana adanya interaksi sosial antara masyarakat yang memiliki kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan pihak mana yang memang melakukan kejahatan. Kondisi kejahatan yang terjadi setiap hari yang biasa dialami oleh masyarakat sebagai contohnya ialah penjambretan, penodongan, penganiayaan, pengeroyokan, pemerkosaan, pembunuhan, tawuran remaja, yang mana lebih dikenal sebagai “kejahatan jalanan” atau “*street crime*” yang menjadi tantangan bagi proses penegakan hukum.

Kejahatan juga merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat jika diambil dari sudut pandang sosiologis. Meskipun terdapat perilaku yang berbeda-beda dalam lingkungan masyarakat, tetapi terdapat

bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama dan keadaan terjadi karena adanya sistem kaedah dalam masyarakat.<sup>16</sup>

Kejahatan tidak bisa hilang dengan sendirinya, bahkan sebaliknya kasus kejahatan dapat semakin sering terjadi. Unsur kriminal adalah salah satu yang menyebabkan resahnya masyarakat, maraknya tindak kriminal yang terjadi dimana salah satunya yaitu pengeroyokan. Fenomena ini sangat sulit hilang dari lingkungan masyarakat. Terdapat banyak motif dari pengeroyokan ini yang diantaranya ialah ada rasa dendam, utang piutang, adu mulut, kesalahpahaman yang berakibat perkelahian yang biasanya dilakukan secara berkelompok dan bisa menyebabkan kematian.

Hampir setiap tindak pidana saat ini yang terjadi, sering dilakukan lebih dari satu orang. Salah satu bentuk tindak pidana saat ini adalah pengeroyokan. Tindakan pengeroyokan menjadi suatu fenomena yang sulit hilang dalam kehidupan masyarakat. Berbagai tindakan pengeroyokan yang sering terjadi ialah seperti pemukulan dan kekerasan fisik yang dilakukan dengan tenaga bersama terhadap orang lain yang tidak jarang mengakibatkan luka pada bagian tubuh korban, hingga menyebabkan cacat fisik seumur hidup bahkan hilangnya nyawa seseorang.

Faktor yang seringkali ditemukan dalam banyak kasus pengeroyokan tidak sedikit kelompok merencanakan suatu tindak pengeroyokan terhadap orang lain yang biasanya disebabkan beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan yang dikhianati atau merasa dirugikan,

---

<sup>16</sup> Topo Santoso, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 12.

memiliki rasa harga diri yang tinggi serta martabatnya dilecehkan, dan banyak lagi motif-motif lainnya. Perselisihan paham serta perkelahian juga dapat mengakibatkan terjadinya pengeroyokan secara tidak sengaja.

Pengeroyokan merupakan suatu perbuatan pidana yang apabila hal tersebut menyebabkan seseorang meninggal dunia, maka pelaku akan mendapatkan sanksi dari kejahatan berat karena telah mengambil hak hidup dari korban itu baik sengaja atau tidak sengaja. Melakukan pengeroyokan yang merugikan orang lain, bahkan sampai menyebabkan luka, menghilangkan nyawa orang lain, merupakan tindakan yang melanggar hukum dan bisa diancam hukuman hingga 12 tahun penjara.

Seiring dengan adanya kejadian kejahatan, maka hukum menempati posisi paling penting untuk mengatasi persoalan kejahatan tersebut. Perangkat hukum diperlukan untuk menyelesaikan konflik atau kejahatan yang terdapat pada masyarakat. Pencegahan dan pengendalian kejahatan salah satunya dapat diatasi dengan menggunakan hukum pidana yang terdapat sanksi berupa pidana.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengeroyokan berarti proses, cara, perbuatan mengeroyok yang mana mengeroyok sendiri artinya ialah menyerang secara beramai-ramai.<sup>17</sup> Secara yuridis penyeroyokan dijelaskan dalam pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Dapat ditinjau bahwa terdapat faktor-faktor yang

---

<sup>17</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

menyebabkan terjadinya tindak pidana pengeroyokan ini yang terjadi di wilayah Hukum Polrestabes Bandung.

Walaupun sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetap saja masih ditemukan tindak pidana kekerasan ini. Tentu ini menjadi tantang tersendiri bagi penegak hukum, khususnya pihak kepolisian dalam menangani kasus kekerasan pengeroyokan ini. Di wilayah Hukum Polrestabes Bandung, kasus pengeroyokan terjadi peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel 1. 1  
Data kasus pengeroyokan di wilayah Hukum Polrestabes Bandung.  
Tahun 2019 - 2022

No.	Tahun	Jenis Tindak Pidana	JTP	JPTP	%
1.	2019	Pengeroyokan	183	124	67,76%
2.	2020	Pengeroyokan	178	128	71,91%
3.	2021	Pengeroyokan	57	11	19,30%
4.	2022	Pengeroyokan	219	93	42,47%
Jumlah			637	356	55,89%

Sumber : Unit Reserse Kriminal Polrestabes Bandung.  
JTP : Jumlah Tindak Pidana  
JPTP : Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana

Tabel 1. 2  
Data Kasus Pengeroyokan di Pengadilan Negeri Bandung  
Tahun 2019 - 2023

No.	Tahun	Jenis Tindak Pidana	Selesai	Belum Selesai	Total
1	2019	Pengeroyokan	10	0	10
2	2020	Pengeroyokan	4	0	4
3	2021	Pengeroyokan	31	1	32
4	2022	Pengeroyokan	37	4	41
5	2023	Pengeroyokan	11	11	22
Jumlah			93	16	109

Sumber: SIPP Pengadilan Negeri Bandung

Kasus di atas berasal dari laporan masyarakat, kemudian hasil dari penyelidikan yang dilakukan oleh Polrestabes Bandung secara aktif setelah mendapatkan laporan dan limpahan dari Kepolisian Sektor yang ada di daerah Kota Bandung.

Apabila dicermati upaya yang dilakukan aparat penegak hukum sudah dapat mengurangi angka kejahatan pengeroyokan. Akan tetapi tindak pidana pengeroyokan masih terus terjadi. Terdapat penurunan angka tindak pidana pengeroyokan pada rentang tahun 2019 hingga 2021, namun terjadi peningkatan yang signifikan pada tahun 2022.

Contoh kasus pengeroyokan yang terjadi pada tahun 2022 terhadap warga yang berlokasi di Kelurahan Cipedes Tengah, Kecamatan Sukajadi,

Kota Bandung. Kasus tersebut sempat viral di media sosial yang kemudian pelaku tersebut tertangkap. Pelaku sendiri berjumlah delapan orang. Akibat dari peristiwa tersebut, beberapa orang warga mengalami luka-luka. Para pelaku yang telah ditangkap berinisial SP, RH, AO, RS, CS, AR, DS, dan HR. Penyerangan ini dilatarbelakangi karena masalah pribadi dan bukan penyerangan antar kelompok geng motor.

Dua rekaman video memperlihatkan aksi pengeroyokan yang melibatkan sejumlah orang di dua tempat yang berbeda di Kota Bandung yang terjadi dua hari berturut-turut yang berlokasi di Sukajadi dan Lengkong pada dini hari. Pada rekaman video dapat dilihat belasan orang mengejar beberapa orang yang diantara mereka menggunakan helm. Belasan orang tersebut berhasil menangkap seseorang yang dikejar dan dikeroyok serta dipukuli secara membabi buta kemudian setelah itu mereka meninggalkan seorang warga yang telah dipukulinya itu. Lalu pada rekaman video selanjutnya memperlihatkan sekelompok orang yang tengah berkumpul di suatu tempat lalu didatangi oleh sejumlah orang menggunakan sepeda motor. Mereka terlibat percakapan dan tidak lama setelah itu mereka terlibat perkelahian.

Maka dari itu, sudah seharusnya ada peran aktif dari pihak aparat penegak hukum khususnya kepolisian sebagai instansi pertama dalam mekanisme peradilan di Indonesia sesuai dengan tugas dan wewenang polisi yang dimuat dalam pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa:



Tugas Pokok Kepolisian Negara Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karenanya, penulis dalam penelitian ini akan menggali lebih dalam apa saja yang menjadi faktor penyebab pengeroyokan dan penghambat dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan. Uraian di atas, menjadi dasar utama penulis untuk membahas mengenai "*Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan di Wilayah Kota Bandung (Studi Polrestabes Bandung)*".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka dapat diidentifikasi beberapa rumusan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan di Wilayah Kota Bandung?
2. Bagaimana kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan di Wilayah Kota Bandung?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan di Wilayah Kota Bandung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan di Wilayah Kota Bandung;
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja dalam penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan di Wilayah Kota Bandung;
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan di Wilayah Kota Bandung.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dengan kata lain dimaksud dengan kegunaan teoritis ialah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya. Dari segi praktis penelitian ini berguna bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan. Beberapa kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini di antaranya sebagai berikut.

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis khususnya dan pada umumnya memberikan kontribusi dalam mengembangkan konsep pidana yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku pengeroyokan sehingga terciptanya keamanan dan ketentraman masyarakat, terutama perlindungan hukum korban bagi tindak pidana pengeroyokan;

##### **2. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya dalam hal penegakan

hukum terhadap pelaku pengeroyokan dan bermanfaat bagi aparaturnegara yaitu kepolisian dan masyarakat.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Penegakkan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk menegakkan atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan di masyarakat. Penegakkan hukum juga dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang memiliki kewenangan masing-masing menurut dan berdasar pada aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana ialah satu kesatuan proses yang diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan bagi terpidana.<sup>18</sup>

Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa penegakan hukum dapat dimulai dengan mengkaji persoalan tentang objek yang ditegakkan. Pada dasarnya hukum itu mengandung ide atau konsep yang dapat dikelompokkan sebagai suatu yang abstrak yang maksudnya ialah hukum berupaya mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan konsep atau ide tersebut menjadi kenyataan. Proses dari mewujudkan konsep atau ide itu dapat disebut sebagai hakikat dari penegakan hukum.<sup>19</sup>

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto ialah merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap

---

<sup>18</sup> Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakkan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 58.

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 12.

dan sikap tindak sebagai rangkaian penejabaran nilai tahap akhir guna menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>20</sup>

Moeljatno menguraikan pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang terdapat dan diadakannya unsur-unsur dan aturan-aturan, antara lain sebagai berikut:<sup>21</sup>

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi berupa hukuman pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
- 2) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diatur.
- 3) Menentukan bagaimana cara penjatuhan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Hukum Acara Pidana Indonesia menjadi pedoman dalam penegakan hukum pidana. Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari dan memperoleh setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan diterapkannya hukum pidana secara tepat dan jujur dengan tujuan mencari pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan putusan dari

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta, 1983, hlm. 35.

<sup>21</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993, hlm 23.

pengadilan guna menemukan apakah bukti dari suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah seseorang yang didakwa dapat dipersalahkan.<sup>22</sup>

Salah satu fungsi pemerintah Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat ialah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat memiliki peran yang penting dalam turut peninda serta menegakan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan. Polisi merupakan instansi pertama dan dalam mekanisme system peradilan pidana di Indonesia, polisi berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjadi tantangan tersendiri Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai instansi yang telah dipercaya masyarakat dalam melindungi dan mengayomi. Berbagai upaya terus dilakukan dan dikembangkan sehingga diharapkan mampu mencegah dan menekan angka terjadinya tindak pidana pengeroyokan ini.

Penegakan hukum yaitu sebagai usahakan mengutarakan citra moral yang terkandung dalam hukum. Citra moral yang terkandung dalam hukum dapat ditegakkan melalui aparat penegakan hukum. Jika dilihat dari aspek normatif tugas polisi sebagai aparat penegak hukum, diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Selain tugas polisi sebagai penegak hukum, polisi juga memiliki tugas memelihara dan menjaga ketertiban masyarakat serta memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 8.

<sup>23</sup> I Ketut Adi Purnama, *Op.Cit.*, hlm. 61.

Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian selaku aparat penegak hukum ialah:

1. Upaya Preventif,

Upaya preventif dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak pidana dengan cara memberikan pemahaman dan kesadaran mengenai hukum kepada masyarakat atau pihak yang terkait.

2. Upaya Represif,

Upaya represif berupa segala tindakan dari aparat penegak hukum setelah terjadinya suatu tindak pidana. Tindakan tersebut dapat berupa sanksi denda dan sanksi pemidanaan.

Hukum acara pidana merupakan bagian dari hukum pidana dalam arti luas. Hukum pidana dalam arti luas meliputi baik hukum materil dan hukum formil atau hukum acara pidana. Hukum acara pidana terdiri atas empat tahap penting yakni penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan pelaksanaan putusan hakim.<sup>24</sup>

Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil, yakni kebenaran dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan agar mencari pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan putusan dari pengadilan untuk menemukan terbukti

---

<sup>24</sup> Andi Hamzah, *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 1.

atau tidaknya pelaku yang didakwakan telah melakukan tindak pidana dan dapat dipersalahkan.

Menurut Eddy O.S. Hiariej, hakikatnya hukum acara pidana memuat kaidah-kaidah yang mengatur tentang penerapan atau tata cara Antara lain penyelidikan, penyidikan, penuntutan pemeriksaan di depan persidangan, pengambilan putusan oleh pengadilan, upaya hukum, dan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan, maka, pengertian hukum acara pidana dapat dirumuskan sebagai hukum yang mengatur kaidah dalam beracara diseluruh proses peradilan pidana, sejak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan didepan persidangan, pengambilan keputusan oleh pengadilan, upaya hukum dan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan dalam upaya mencari dan menemukan kebenaran materil.<sup>25</sup>

Menurut van Bemmelen mendefenisikan bahwa Hukum Acara Pidana adalah kumpulan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur bagaimana cara negara, bila dihadapkan suatu kejadian yang menimbulkan sangkaan telah terjadi suatu pelanggaran hukum pidana dengan perantaraan alat-alatnya mencari kebenaran, menetapkan dimuka hakim suatu keputusan mengenai perbuatan yang didakwakan, bagaimana hakim harus memutuskan suatu hal yang telah dibuktikan dan bagaimana keputusan itu harus dijalankan. Dalam bukunya yang berjudul

---

<sup>25</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2017, hlm. 6.

*Leerboek van het Nederlandes Straffprocesrecht* mengemukakan pokok dari hukum acara pidana yang mengatur hal hal sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Diususutnya Kebenaran dari adanya persangkaan dilarangnya undang-undang pidana, oleh alat-alat Negara, yang khusus di adakan untuk keperluan tersebut.
2. Diusahakan diusutnya para pelaku dari perbuatan itu.
3. Diikhtiarkan dengan segala daya upaya agar para pelaku dari perbuatan tadi dapat ditangkap, jika perlu ditahan.
4. Alat-alat bukti yang telah di peroleh dan terkumpul hasil pengusutan dari kebenaran persangkaan tadi di serahkan kepada hakim, demikian juga di usahakan agar tersangka dapat dihadapkan kepada hakim.
5. Menyerahkan kepada hakim untuk diambil putusan tentang terbukti tidaknya dari pada perbuatan yang disangka dilakukan oleh tersangka dan tindakan atau hukuman apakah yang lalu akan di ambil atau dijatuhkan.
6. Menentukan daya upaya hukum yang dapat digunakan terhadap putusan yang diambil hakim.
7. Putusan yang pada akhirnya di ambil berupa pidana atau tindakan untuk dilaksanakan.

---

<sup>26</sup> Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 7.



## **F. Langkah-langkah Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.<sup>27</sup> Adapun langkah-langkah penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

### **1. Metode Penelitian.**

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif-analisis yaitu metode penelitian yang bertujuan memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, mengkonstruksi gejala serta hubungan antar fenomena yang disediliki dari hasil pengamatan kejadian untuk kemudian dianalisis secara aktual dengan realita yang ada dengan menganalisa kaitan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas.<sup>28</sup>

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan atau responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan dengan melihat, mempelajari, dan memahami kenyataan dan praktik di lapangan melalui observasi dan wawancara.<sup>29</sup>

Agar penelitian dapat menjawab persoalan atau menyelesaikan persoalan, maka dalam hal ini penelitian menggambarkan data dan fakta baik

---

<sup>27</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 42.

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 29.

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 35.

berupa data primer yaitu berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pengeroyokan. Data sekunder terkait dengan jumlah angka kasus pengeroyokan, wawancara, dan sebagainya;

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu dalam masyarakat.<sup>30</sup> Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau dalam keadaan nyata yang terjadi dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju pada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>31</sup>

## 3. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis data kualitatif. Data kualitatif adalah data berupa jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan guna memenuhi tujuan penelitian. Data kualitatif tidak menggunakan angka-angka.<sup>32</sup>

### a. Bahan Hukum Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dilakukan dengan cara mengamati, dan di tulis secara langsung. Berupa data jumlah angka

---

<sup>30</sup> Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2004, hlm. 134.

<sup>31</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 15.

<sup>32</sup> Beni Ahmad, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2008, hlm. 57.

dari kasus yang diangkat memuat tindak pidana dan penyelesaian dan hasil wawancara Tanya jawab yang dilakukan secara sistematis terkait dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan di wilayah Hukum Polrestabes Bandung.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data yang diperoleh dari sumber lainya seperti buku, karya ilmiah yang menyajikan isi dari penegakan hukum dan dapat memberikan penjelasan dari sumber data primer. Bahan hukum sekunder dapat diperoleh dari bahan kepustakaan dan perundang-undangan. Adapun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini yaitu data kasus kejahatan pengeroyokan yang diperoleh dari Kepolisian Resor Kota Besar Bandung dan buku literatur yang sesuai dengan penelitian ini. Kemudian peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

c. Bahan Hukum Tersier

Data tersier ialah penjelasan dari data primer dan sekunder, yang bersumber dari jurnal hukum, kamus hukum, website dan lain sebagainya sebagai bahan rujukan dan pengetahuan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Beberapa yang termasuk ke dalam bahan hukum tersier ialah seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia,

artikel, media *online* yang memiliki kaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.<sup>33</sup>

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data hukum dan data non hukum.

##### a. Data Hukum

###### 1) Bahan Hukum Primer

Yakni bahan hukum utama yang memiliki otoritas. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari :

- i. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- ii. Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( KUHP );
- iii. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ).

###### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan mengarah.<sup>34</sup>

##### b. Bahan Hukum Tersier

---

<sup>33</sup> Sri Mamduji, dkk., *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 21.

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 93.

Bahan hukum penunjang yang memberikan penjelasan secara rinci dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini meliputi semua website yang memiliki keterkaitan dengan apa yang akan diteliti oleh penulis yang tentunya dapat dipertanggung jawabkan segala isinya, kamus, dan Ensiklopedia.<sup>35</sup>

c. Data Non Hukum

1) Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan sebagai sumber utama yang berkaitan dengan penelitian ini melalui wawancara kepada pihak yang bersangkutan atau observasi langsung ke lokasi penelitian, dalam penelitian ini bertempat di wilayah hukum Polrestabes Bandung.

2) Data Sekunder

Yakni sumber data penunjang dari data primer. Data skunder didapatkan dari penelitian kepustakaan dan studi dokumentasi. Studi kepustakaan berfungsi untuk mendapatkan teori-teori hukum dan doktrin hukum, asas-asas hukum, dan pemikiran konseptual serta penelitian pendahulu yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, literatur dan karya tulis ilmiah lainnya.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 94.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Bahan utama dalam penelitian ini adalah studi lapangan. Studi lapangan merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung pada objek penelitian yakni dengan cara:

### a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu Teknik awal yang selalu digunakan dalam penelitian hukum. Studi dokumen menggunakan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian, seperti mengutip dari buku, jurnal dan yang lainnya.

### b. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mengamati keadaan secara langsung dilapangan terhadap objek yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan tujuan untuk mendapatkan data.

### c. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan) melalui proses interaksi dan komunikasi. Wawancara artinya proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang

yang diwawancarai.<sup>36</sup> Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung.

## **6. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Metode analisis data kualitatif merupakan metode yang memaparkan, dan mendeskripsikan data untuk menjawab permasalahan hukum sesuai dengan fakta-fakta di lapangan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Data yang terkumpul yakni melalui studi lapangan dan kajian Pustaka kemudian dilakukan analisis.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penyelesaian dalam penulisan penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan, dalam BAB ini berisi tentang Latar belakang masalah yang menguraikan alasan disusunnya penelitian ini, Rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian.
2. BAB II Tinjauan Teoritis, tinjauan kepustakann ini dimana mengumpulkan serta membahas teori-teori yang berhubungan dengan Penegakan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan serta hukum pidana lainnya yang dapat membantu dalam penelitian ini.

---

<sup>36</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Format-format Kualitatif*, Airlangga University Press, Surabaya, 2001, hlm. 133.

3. BAB III Hasil dan Pembahasan, yaitu analisis penulis tentang apa yang seharusnya dan bagaimana yang senyatanya terjadi dalam proses penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan.
4. BAB IV, kesimpulan dan saran.

